

**PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH  
ANTARA MASYARAKAT DENGAN PEMERINTAHAN DAERAH  
(STUDI KASUS DI KAMPUNG BARU DESA TASIKMADU  
KECAMATAN WATULIMO KABUPATEN TRENGGALEK)**

**SKRIPSI**

Disusun Dan Diajukan  
Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



**Disusun Oleh:**

**SATRIA DWI PUTRA**

**(NIM: 201910110311289)**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2023**

PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH ANTARA  
MASYARAKAT DENGAN PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI KASUS DI  
KAMPUNG BARU DESA TASIKMADU KECAMATAN WATULIMO  
KABUPATEN TRENGGALEK)

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:  
SATRIA DWI PUTRA  
NIM: 201910110311289

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
2023

**PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH  
ANTARA MASYARAKAT DENGAN PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI  
KASUS DI KAMPUNG BARU DESA TASIKMADU KECAMATAN  
WATULIMO KABUPATEN TRENGGALEK)**

Diajukan Oleh:


**SATRIA DWI PUTRA**

**201910110311289**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Jumat 17 Nopember 2023

Pembimbing Utama,



**Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum**

Pembimbing Pendamping,




**Isdian Anggraeny, SH., MKn**



**Prof. ... SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,



**Cholidah, SH., MH**

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**SATRIA DWI PUTRA**

**201910110311289**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 17 Nopember 2023

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Isdian Anggraeny, SH., MKn

Penguji I : Komariah SH.,M.Si.,M.Hum

Penguji II : Sofyan Arief, SH., M.Kn

The image shows three handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. The signatures are cursive and appear to be those of the members of the exam board listed in the text to the left.

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : SATRIA DWI PUTRA

NIM : 201910110311289

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH  
ANTARA MASYARAKAT DENGAN PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI  
KASUS DI KAMPUNG BARU DESA TASIKMADU KECAMATAN  
WATULIMO KABUPATEN TRENGGALEK)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 24 Nopember 2023

*Satria Dwi Putra*  
Satria Dwi Putra

## ABSTRAKSI

**Nama** : Satria Dwi Putra  
**NIM** : 201910110311289  
**Judul** : **PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH ANTARA MASYARAKAT DENGAN PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI KASUS DI KAMPUNG BARU DESA TASIKMADU KECAMATAN WATULIMO KABUPATEN TRENGGALEK)**  
**Pembimbing** : Prof. Dr. Fifik Wiryani, S.H.,M.Si.I.,M.Hum  
Isdian Anggraeny, S.H.,M.Kn.

Sengketa pertanahan menimbulkan dampak yang buruk di berbagai aspek, salah satunya adalah di bidang hukum, yang menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap hal yang disengketakan. Latar belakang terjadinya sengketa lahan Kampung Baru tersebut bersifat sementara, sehingga warga dilarang untuk mendirikan bangunan secara permanen. Pemda Trenggalek ingin memindahkan masyarakat Kampung Baru tersebut ke rusunawa yang sudah dibangun untuk solusi agar warga bertempat tinggal yang sah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris yaitu merupakan penelitian langsung ke lapangan yaitu di Kampung Baru, Desa Tasikmadu. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa hak milik tanah yang diduduki warga Kampung Baru secara sah milik Pemerintah Daerah. Adapun ada sebagian warga atau oknum yang mempertahankan bahwa tanah tersebut bisa diperjuangkan atau menjadi hak milik mereka, padahal sudah jelas tanah yang dihuni masyarakat kampung baru saat ini tanah secara sah milik Pemda Trenggalek dan warga Kampung Baru hanya bisa menghuni sementara. Penelitian ini belum menemukan solusi, dikarenakan Pemerintah Daerah yang kurang tegas terkait relokasi Kampung Baru, seharusnya Pemerintah melakukan sosialisasi atau musyawarah dengan warga terlebih dahulu terkait perencanaan pembangunan rusunawa tersebut agar tidak ada pihak yang dirugikan.

**Kata Kunci:** Pemerintah Daerah, Sengketa, Relokasi

## **ABSTRACT**

**Name** :Satria Dwi Putra  
**NIM** :201910110311289  
**Heading** :**Settlement of Land Rights Ownership Disputes between the Community and Local Government (Case Study in Kampung Baru Tasikmadu Village, Watulimo District Trenggalek Regency)**  
**Supervisor** :Prof. Dr. Fifik Wiryani, S.H.,M.Si.I.,M.Hum  
Isdian Anggraeny, S.H.,M.Kn.

*Land disputes have a bad impact on various aspects, one of which is in the field of law, which causes legal uncertainty over the disputed matter. The background of the Kampung Baru land dispute is temporary, so residents are prohibited from building permanently. The Trenggalek local government wants to move the people of Kampung Baru to rusunawa that have been developed for a solution so that residents have legal residence. This research uses the Empirical Juridical research method, which is direct research into the field, namely in Kampung Baru, Tasikmadu Village. The results of this study stated that the ownership rights of the land occupied by the residents of Kampung Baru were legally owned by the Regional Government. There are some residents or individuals who maintain that the land can be fought for or become their property, even though it is clear that the land inhabited by the people of Kampung Baru is currently legally owned by the Trenggalek Regional Government and the Kampung Baru wa rga can only live temporarily. This research has not found a solution, because the Regional Government is less firm regarding the relocation of Kampung Baru, the Government should conduct socialization or deliberation with residents first regarding the planning of the construction of the rusunawa. So that neither party is harmed.*

**Keywords:** *Regional Government, Dispute, Relocation*

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT sebab atas segala Rahmat dan karunia- Nya, serta doa dan dukungan dari orang-orang tercinta hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir sampai titik ini yang berjudul **“Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Antara Masyarakat Dengan Pemerintahan Daerah (Studi Kasus di Kampung Baru Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek)”** skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk dapat dinyatakan lulus dari Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan pemerhati hukum. Selanjutnya, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Secara khusus ucapan terima kasih penulis haturkan kepada:

1. Kedua Orang Tua tercinta, Bapak Sumanto, S.E. dan Ibu Insarah merupakan anugerah terindah dan luar biasa hebat yang Allah SWT berikan kepada saya. Terima kasih, pak, buk telah mendidik, menyayangi, memberikan semangat, memotivasi dan selalu memberikan doa terbaik untuk saya. Semoga saya selalu bisa membahagiakan dan membuat bapak dan ibu bangga.
2. Kedua saudara saya, kakak David Kandara Prima dan adik Ratih Sanggarwati, terima kasih atas kehadirannya yang selalu mendoakan dan memberikan semangat bagi saya.
3. Teruntuk Keke Errynda Chyntya Dhewi, Wanita baik yang sudah hadir di kehidupan saya terima kasih banyak atas dukungan dan pengorbanan yang



selalu diberikan kepada saya, serta semangat dan do'a juga waktunya untuk selalu menemani dan memberikan motivasi hingga saat ini. Teruslah menjadi Malaikat untuk saya.

4. Yang terhormat Bapak Dr. Drs. Fauzan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Yang terhormat Ibu Prof. Dr. Fifik Wiryani, S.H., M.Si, M.Hum. dan Ibu Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir penulis. Penulis ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya karena telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini.
6. Yang terhormat Bapak Muhammad Luthfi, S.H., M.Hum, selaku dosen wali penulis di kelas F Angkatan Tahun 2019 yang selalu memberikan perhatian dan mendukung mahasiswa-mahasiswinya selama menimba ilmu di perkuliahan.
7. Seluruh dosen dan staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, kiranya telah banyak memberikan pengetahuan pada penulis selama di Fakultas Hukum.
8. Kepada Orang Tua (kedua), Papa Heriyanto dan Mama Endang terima kasih atas dukungan dan restu yang diberikan kepada penulis hingga saat ini.
9. Kepada adik Aldino dan Tante Herni yang membantu support selama penulis berjuang di Malang di waktu akhir menyusun skripsi ini.

10. Ucapan terima kasih juga untuk saudaraku seperjuangan di Malang alumni kos ngadenan Dymas, Gibran, Bagus Aji, Ekik, Anam, Ibes, Daffa dimana selalu solid dalam bertahan hidup di Malang bersama penulis.
11. Kepada teman-teman UNO Group Willy, Galang, Andika, Aji, Bella, Pugpug, Syfa, Brili yang selalu ready kuopi ketika penulis pulang kerumah.
12. Kepada Nasa, Helda, Rena, Olivia, Nabila sekah dan juga teman-teman kelas hukum F 2019 serta teman-teman seperjuangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu loyal dan solid dalam mendukung penulis.
13. Kepada Kantor Desa Tasikmadu, Kantor Pemerintahan Daerah dan Bakeuda Kabupaten Trenggalek dan seluruh staff terimakasih telah memberikan dukungan kepada penulis dalam penelitian skripsi ini.

Akhir kata, Penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan. Segala bentuk saran ataupun kritik akan penulis terima dengan lapang dada, sebab penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Malang, 25 Oktober 2023

Penulis

Satria Dwi Putra

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAKSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACTION.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Metode Penelitian .....	8
E. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum tentang Sengketa .....	12
B. Tinjauan tentang Penyelesaian Sengketa .....	18
C. Tinjauan Umum Tentang Hak Atas Tanah .....	22
D. Pengertian Tanah Negara.....	31
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Proses Penyelesaian Sengketa Yang Dilakukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Trenggalek Terkait Kepemilikan Hak Atas Tanah di Kampung Baru Ditinjau Dari Perspektif Hukum .....	33

B. Kendala Dan Solusi Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Antara Masyarakat Kampung Baru Dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten Trenggalek .....	35
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran .....	49
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>50</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>53</b>



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Adi Nugroho, Susanti, 2009, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*,

Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia

Ali Achmad Chomzah. 2002. *Hukum Pertanahan*. Jakarta. Prestasi Pustaka

Amriani, Nurnaningsih, *MEDIASI: Aternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*,

Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.2012

Boedi Harsopo, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah pembentukan UndangUndang*

*Pokok Agraria, Isi dan pelaksanaannya)*, jilid 1, *Hukum Tanah Nasioanal*,

(Jakarta: Djambatan, Edisi Revisi 2007)

Buku Tanya Jawab PERMA No.1 Tahun 2008 tentang *Prosedur Mediasi di*

*Pengadilan*, 2008

G. Kartasapoetra. 1986. *Masalah Pertanhan di Indonesia*. Jakarta. PT. Bina Aksara.

Harahap, M. Yahya, “*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan,*

*Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan,*” Jakarta, Sinar Grafika.

2008.

Imam Soetiknjo. 1994, *Politik Agraria Nasional*. Yogyakarta. Gajah Mada

University Press.

Kartini Mulyadi, Gunawan Wijaya. 2005. *Hak-hak Atas Tanah*. Jakarta. Prenada

Media.

Rahmadi, Takdir. *Mediasi: Penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*.

Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2010

Koentjaraningrat, 1982, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Lexy J. moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006)

Nurnaningsih Amriani, 2012, *MEDIASI: Aternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Jakart, PT. Raja Grafindo Persada

Rusmadi Murad, “Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah” Bandung: Alumni, 1999.

Sumardjono 2008, *Tanah Dalam Perspektid Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya*, Banduhng, Alumni

## **JURNAL**

Auri. 2014. *Aspek Hukum Pengelolaan Hak Pakai Atas Tanah Dalam Rangka Pemanfaatan Lahan Secara Optimal*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Edisi I. Volume 2.

Hasim Purba, “Reformasi Agraria dan Tanah untuk Rakyat: Sengketa Petani VS Perkebunan” *Jurnal Law Review*, V. X No 2. UPH, 2010. hlm. 167. Bandingkan dengan Widiyanto, “Potret Konflik Agraria di Indonesia” *Bhumi, Jurnal Ilmiah Pertanahan PPPM – STPN*, Nomor 37 Tahun 12, April 2013

Sumarto, “Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip Win-WinSolution oleh Badan Pertanahan nasional RI” Disampaikan pada Diklat

Direktorat Konflik Pertanahan Kemendagri RI tanggal 19 September, 2012

## **PERUNDANG UNDANGAN**

Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.

Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan

Keputusan Kepala badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 34, Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah, Pertanahan, hlm 2.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria

## **WAWANCARA**

Hasil wawancara dengan bapak Nurhadi Ketua RT 07 A

Hasil wawancara dengan bapak Muawan Sekretaris Desa Tasikmadu

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Tasikmadu bapak Wignyo Handoyo

**SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Satria Dwi putra

Nim : 201910110311289



Dengan Judul Skripsi :

PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH ANTARA  
MASYARAKAT DENGAN PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI KASUS DI  
KAMPUNG BARU DESA TASIKMADU KECAMATAN WATULIMO KABUPATEN  
TRENGGALEK)

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan **BEBAS Plagiasi**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 23 November 2023



Cholidah, SH., MH